Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

ISSN (ONLINE) 2598-9936



INDONESIAN JOURNAL OF INNOVATION STUDIES

PUBLISHED BY

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

Table Of Contents

Journal Cover 1
Author[s] Statement 3
Editorial Team 4
Article information 5
Check this article update (crossmark) 5
Check this article impact 5
Cite this article 5
Title page 6
Article Title 6
Author information 6
Abstract 6
Article content 8

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Complete list of editorial team (link)

Complete list of indexing services for this journal (link)

How to submit to this journal (link)

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)















Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies

Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

Juvenile Diversion Practices Reveal Procedural Challenges in Indonesian Restorative Justice

Praktik Pengalihan Kasus Anak Mengungkap Tantangan Prosedural dalam Keadilan Restoratif di Indonesia

Iqbal Kurnia Sandi, iqbal.kurniasandi02@gmail.com (*)

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Suratman Suratman, suratmandr@unisma.ac.id

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

Moh. Muhibbin, mohammad.muhibbin@unisma.ac.id

Program Pascasarjana, Magister Hukum, Universitas Islam Malang, Indonesia

(*) Corresponding author

Abstract

General Background: Restorative justice provides an alternative approach to juvenile criminal proceedings by emphasizing accountability, rehabilitation, and the protection of children's rights. **Specific Background:** Juvenile diversion enables eligible criminal cases to be resolved through mediated agreements involving children, victims, families, and relevant justice institutions. **Knowledge Gap:** Existing studies have extensively discussed the normative foundations of juvenile diversion, while procedural challenges and their implications for restorative justice implementation require further empirical examination. **Aims:** This study examines the legal framework, implementation practices, and legal implications of juvenile diversion through empirical legal research using a sociological juridical approach. Data were collected through interviews, documentary analysis, and relevant legal literature. **Results:** The findings identify procedural challenges involving inconsistent understanding among practitioners, coordination limitations, victim participation, difficulties reaching agreements, and resource constraints. Diversion practices demonstrate two interconnected dimensions: mediation between affected parties and protection through rehabilitation and social reintegration. Successful implementation remains dependent on stakeholder cooperation and compliance with legal procedures. **Novelty:** The study integrates normative legal analysis with empirical examination of procedural barriers and institutional responsibilities within juvenile diversion practices. **Implications:** Strengthening procedural consistency, interinstitutional coordination, practitioner competencies, and victim-centered communication may support more reliable implementation while safeguarding children's rights and restorative accountability.

Highlights:

- Implementation barriers included inconsistent procedural understanding and limited institutional coordination.
- Victim willingness and family participation were central to reaching mediated agreements.
- Legal consequences encompassed rehabilitative accountability, protection of children's rights, and social reintegration.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Juvenile Offenses, Juvenile Justice System, Legal Protection.

Published date: 2026-11-10

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Pendahuluan

Sistem hukum pidana pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, perkembangan kebutuhan masyarakat, dan kompleksitas permasalahan hukum menuntut sistem peradilan pidana untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mampu menghadirkan penyelesaian yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi para pihak [1]. Dalam konteks masyarakat Indonesia, penyelesaian konflik melalui musyawarah dan mufakat merupakan salah satu nilai yang memiliki akar kuat dalam kehidupan sosial [2]. Pendekatan tersebut menempatkan pemulihan hubungan, keseimbangan kepentingan, dan penerimaan para pihak sebagai bagian penting dalam penyelesaian sengketa. Dalam perkara pidana, perkembangan pemikiran tersebut mendorong munculnya berbagai mekanisme penyelesaian alternatif yang tidak semata-mata bertumpu pada proses peradilan formal [3].

Kebutuhan terhadap mekanisme penyelesaian alternatif semakin relevan dengan karakter hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Pemidanaan idealnya ditempatkan sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi [4]. Orientasi tersebut sejalan dengan perkembangan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai konflik yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pelaku, dan hubungan sosial di dalam masyarakat [5]. Dengan demikian, penyelesaian perkara dapat diarahkan pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan kepentingan korban, serta pemulihan keseimbangan sosial. Musyawarah, dialog, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan menjadi instrumen penting dalam mewujudkan penyelesaian yang lebih partisipatif [6].

Persoalan tersebut memiliki dimensi yang lebih kompleks ketika tindak pidana dilakukan oleh anak. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki karakteristik dan kebutuhan perlindungan yang berbeda dengan orang dewasa. Proses peradilan pidana formal berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis, termasuk stigmatisasi, terganggunya pendidikan, serta kemungkinan munculnya konsekuensi negatif terhadap perkembangan anak [7]. Oleh karena itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban pidana, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap hak-haknya, pemulihan korban, serta peluang anak untuk kembali ke lingkungan sosial secara konstruktif. Pendekatan demikian diperlukan agar proses hukum tidak justru menjadi faktor yang memperbesar risiko anak mengulangi perilaku melanggar hukum.

Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah diversi. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses penyelesaian yang lebih menekankan dialog, pemulihan, tanggung jawab, dan kepentingan terbaik bagi anak [8]. Dalam perspektif perlindungan anak, diversi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan, melainkan mengubah bentuk penyelesaiannya agar lebih sesuai dengan karakteristik anak dan tujuan pembinaan [9]. Melalui diversi, anak memperoleh kesempatan untuk memahami konsekuensi perbuatannya, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan formal [10]. Pada saat yang sama, korban tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingan dan memperoleh bentuk pemulihan yang disepakati.

Secara normatif, diversi memperoleh landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak [11]. Undang-undang tersebut menempatkan diversi sebagai bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak dan mengarahkannya pada tercapainya perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara di luar proses peradilan, penghindaran anak dari perampasan kemerdekaan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dalam penanganan perkara anak. Pelaksanaan diversi juga tidak hanya menjadi persoalan normatif, tetapi berkaitan erat dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses musyawarah, keterlibatan korban dan keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, serta pihak lain yang relevan.

Dalam praktiknya, keberadaan aturan mengenai diversi tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh perkara anak dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Pelaksanaan diversi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain karakteristik tindak pidana, kesediaan korban dan keluarga untuk bermusyawarah, sikap anak dan keluarganya, pemahaman aparat penegak hukum, serta koordinasi antarlembaga yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak [12]. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan diversi. Oleh sebab itu, kajian terhadap implementasi diversi pada tingkat kepolisian menjadi penting untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum diterjemahkan ke dalam praktik serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan proses diversi.

Konteks tersebut menjadi relevan untuk dikaji pada wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Berdasarkan data pra-penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, pada periode Januari 2024 sampai dengan Mei 2025 terdapat perkara yang melibatkan anak dengan jenis kasus yang beragam, antara lain tawuran, perjudian, pencurian, keterlibatan kelompok/gengster, dan narkotika. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara anak membutuhkan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan anak. Dalam praktik yang menjadi objek penelitian, terdapat perkara yang belum berhasil mencapai kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan sehingga proses diversi kemudian diupayakan pada tahap berikutnya. Kondisi tersebut menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bahwa diversi merupakan proses yang melibatkan dinamika antarpihak dan tidak semata-mata bergantung pada keberadaan aturan hukum.

Sejumlah kajian mengenai diversi pada umumnya membahas landasan normatif diversi, konsep keadilan restoratif, atau implementasinya dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan pengaturan diversi, praktik pelaksanaannya sebagai bentuk mediasi, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak dalam konteks wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur masih perlu diperkuat. Kesenjangan tersebut penting karena efektivitas diversi tidak hanya dapat dilihat dari ada atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga dari proses pelaksanaannya, keterlibatan para pihak, pemenuhan kepentingan korban, perlindungan terhadap anak, dan konsekuensi hukum setelah kesepakatan tercapai. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menempatkan diversi sebagai mekanisme pengalihan perkara, tetapi juga sebagai instrumen keadilan restoratif yang perlu dinilai dari aspek normatif dan empiris.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pelaksanaan diversi sebagai bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur, serta implikasi hukum diversi sebagai wujud keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

hukum pidana anak, khususnya mengenai hubungan antara diversi, keadilan restoratif, dan perlindungan hukum anak. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan diversi agar penyelesaian perkara anak tetap menjamin pertanggungjawaban, pemulihan korban, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga dalam konteks penerapannya di lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis hubungan antara ketentuan hukum mengenai diversi dengan praktik penyelesaian perkara tindak pidana anak pada wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji konsep diversi, mediasi, keadilan restoratif, perlindungan hukum terhadap anak, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Penelitian dilaksanakan di Polres Tanjung Jabung Timur dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki pengalaman dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak dan melaksanakan upaya diversi dalam proses penyelesaian perkara. Pemilihan lokasi tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai mekanisme pelaksanaan diversi, pihak-pihak yang terlibat, proses pencapaian kesepakatan, serta hambatan yang muncul dalam penerapannya.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan studi dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi. Informan penelitian adalah Kapolres Tanjung Jabung Timur atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili, khususnya pihak yang memiliki kewenangan atau pengetahuan mengenai penanganan perkara anak dan pelaksanaan diversi. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, diversi, dan perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel akademik yang relevan dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi mekanisme pelaksanaan diversi, tahapan proses diversi, keterlibatan para pihak, faktor pendukung dan penghambat, serta implikasi hukum dari kesepakatan diversi. Studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara anak dan pelaksanaan diversi pada Polres Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan berbagai ketentuan hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan, pengelompokan, interpretasi, dan penyajian data. Data hasil wawancara dan dokumen dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelaksanaan diversi serta keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, temuan empiris dibandingkan dengan norma hukum, asas hukum, dan konsep keadilan restoratif untuk mengetahui kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai pengaturan diversi, pelaksanaan diversi sebagai bentuk mediasi, dan implikasi hukumnya terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Kesimpulan ditarik berdasarkan keterkaitan antara hasil analisis normatif dan temuan empiris penelitian.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Diversi Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan lebih banyak bertumpu pada kewenangan diskresi aparat penegak hukum [13]. Diskresi memberikan ruang kepada aparat untuk menentukan tindakan yang dianggap tepat berdasarkan situasi konkret yang dihadapi. Namun, penggunaan diskresi dalam perkara anak belum memberikan dasar hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme pengalihan perkara dari proses peradilan pidana formal. Kondisi tersebut kemudian mengalami perubahan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang secara tegas menjadikan diversi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak [14].

Secara normatif, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana [15]. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar penghentian perkara, melainkan mekanisme penyelesaian yang memiliki tujuan tertentu dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi diarahkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal apabila persyaratan hukum terpenuhi, sekaligus tetap memberikan ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan dan bagi anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya [16]. Dengan demikian, diversi menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan kepentingan korban dalam satu kerangka penyelesaian yang bersifat restoratif.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari pendekatan pemidanaan menuju pendekatan pemulihan. Dalam pendekatan konvensional, keberhasilan penegakan hukum cenderung dikaitkan dengan kemampuan negara membawa pelaku ke dalam proses peradilan dan menjatuhkan sanksi. Sebaliknya, diversi mengembangkan mekanisme penyelesaian yang berupaya mempertemukan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat [17]. Pendekatan ini relevan dengan karakteristik anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Keterlibatan anak dalam proses peradilan formal berpotensi menimbulkan stigma dan konsekuensi sosial yang dapat memengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, pengalihan perkara melalui diversi dapat dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang tetap mempertahankan prinsip pertanggungjawaban anak.

Ketentuan mengenai tujuan diversi secara eksplisit tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 [18]. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak [10]. Kelima

tujuan tersebut memperlihatkan bahwa diversi tidak diarahkan semata-mata untuk memberikan keuntungan kepada anak sebagai pelaku. Sebaliknya, diversi berusaha membangun keseimbangan antara perlindungan anak, kepentingan korban, pertanggungjawaban, dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, diversi memiliki karakter yang berbeda dari penghentian perkara secara sepihak karena prosesnya tetap membutuhkan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban untuk mengupayakan diversi ditegaskan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang [11]. Persyaratan tersebut pada dasarnya berkaitan dengan ancaman pidana dan status pengulangan tindak pidana. Diversi wajib diupayakan terhadap perkara yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana [19]. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memberikan batasan terhadap penggunaan diversi agar mekanisme tersebut tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan tidak diterapkan secara tidak terkendali.

Dari perspektif proses, diversi juga tidak dapat dipisahkan dari pendekatan keadilan restoratif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional [20]. Dalam keadaan tertentu, musyawarah dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa diversi merupakan mekanisme yang bersifat partisipatif. Penyelesaian perkara tidak sepenuhnya ditentukan oleh aparat penegak hukum, tetapi dilakukan melalui proses dialog dan musyawarah yang mempertimbangkan kepentingan para pihak. Musyawarah dalam diversi memiliki posisi penting karena proses penyelesaian perkara diarahkan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat [21]. Dalam konteks ini, kepentingan korban tetap menjadi salah satu pertimbangan utama, sementara kesejahteraan dan tanggung jawab anak juga harus diperhatikan. Undang-undang juga mengharuskan proses diversi memperhatikan penghindaran stigma negatif, pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, penyelesaian perkara anak tidak hanya dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya kesepakatan, tetapi juga berdasarkan proses yang mampu menjaga keseimbangan kepentingan antara anak, korban, dan masyarakat.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selanjutnya memberikan parameter yang harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi [18]. Pertimbangan tersebut meliputi kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, serta dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerapan diversi bersifat individual dan kontekstual. Artinya, keputusan untuk menyelesaikan perkara melalui diversi tidak hanya didasarkan pada jenis tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi anak dan lingkungan sosialnya. Pendekatan demikian memperlihatkan karakter perlindungan anak yang menempatkan anak sebagai subjek yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses hukum. Hasil kesepakatan diversi juga telah ditentukan secara normatif. Berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kesepakatan dapat berupa pengembalian kerugian, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan, pelayanan masyarakat, serta perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian [22]. Variasi bentuk kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak memiliki satu bentuk penyelesaian yang seragam. Bentuk penyelesaian dapat disesuaikan dengan karakteristik perkara dan kebutuhan para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Aspek penting lainnya adalah adanya mekanisme pengawasan dan penetapan terhadap hasil diversi. Pasal 12 mengatur bahwa hasil kesepakatan diversi dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan disampaikan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan [23]. Setelah penetapan diterima, penyidik dapat menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum terhadap hasil diversi sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui mekanisme nonformal tetap berada dalam sistem hukum yang terkontrol. Dengan demikian, diversi bukan mekanisme informal yang berada di luar pengawasan negara, melainkan bagian integral dari sistem peradilan pidana anak. Selanjutnya, Pasal 13 dan Pasal 14 memberikan konsekuensi apabila kesepakatan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana anak dapat dilanjutkan [24]. Pada sisi lain, selama proses diversi berlangsung hingga kesepakatan dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki kewajiban melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan diversi tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan, tetapi juga ditentukan oleh pelaksanaan isi kesepakatan. Dengan demikian, terdapat mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai benar-benar dijalankan.

Dengan demikian, secara normatif pengaturan diversi di Indonesia telah membangun kerangka hukum yang cukup sistematis, mulai dari tujuan, syarat, tahapan, pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, pengawasan, hingga konsekuensi apabila kesepakatan tidak tercapai atau tidak dilaksanakan. Namun, keberadaan kerangka normatif tersebut tetap membutuhkan implementasi yang konsisten pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hasil penelitian di Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan pentingnya melihat diversi bukan hanya sebagai kewajiban formal aparat penegak hukum, tetapi sebagai mekanisme penyelesaian yang harus benar-benar memberikan ruang bagi musyawarah, pemulihan korban, pertanggungjawaban anak, dan perlindungan terhadap masa depan anak. Dalam perspektif keadilan restoratif, pengaturan diversi memperlihatkan adanya upaya untuk mengubah orientasi penyelesaian perkara anak dari pembalasan menuju pemulihan. Anak tetap diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, tetapi pertanggungjawaban tersebut tidak selalu diwujudkan melalui pidana penjara. Bentuk pertanggungjawaban dapat berupa perdamaian, penggantian kerugian, pelayanan masyarakat, pendidikan, rehabilitasi, atau bentuk lain yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus mengalami seluruh dampak negatif dari proses peradilan pidana formal.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi perlindungan hukum, yaitu menghindarkan anak dari stigma, perampasan kemerdekaan, dan dampak negatif proses peradilan formal. Kedua, dimensi keadilan restoratif, yaitu menyediakan ruang bagi korban, anak, keluarga, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah dan pemulihan. Kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa diversi bukan sekadar alternatif teknis dalam penyelesaian perkara, tetapi merupakan bagian dari perubahan paradigma sistem peradilan pidana anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan korban, dan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian dari tujuan penegakan hukum.

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

Tabel 1. Pengaturan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

No.	Aspek Pengaturan	Dasar Hukum	Temuan Penelitian	Implikasi
1	Pengertian diversi	Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012	Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.	Penyelesaian perkara diarahkan pada mekanisme nonformal dengan tetap mempertahankan pertanggungjawaban anak.
2	Tujuan diversi	Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012	Diversi bertujuan mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara di luar pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, dan menanamkan tanggung jawab kepada anak.	Diversi tidak semata-mata menghindarkan anak dari hukuman, tetapi menggabungkan perlindungan anak, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban.
3	Kewajiban mengupayakan diversi	Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012	Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan.	Diversi menjadi bagian wajib dari mekanisme peradilan pidana anak, bukan sekadar pilihan aparat.
4	Syarat penerapan diversi	Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012	Diversi diupayakan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.	Penerapan diversi memiliki batasan normatif sehingga tetap memberikan kepastian hukum.
5	Mekanisme diversi	Pasal 8 UU No. 11 Tahun 2012	Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional.	Diversi memiliki karakter partisipatif dan restoratif karena penyelesaian tidak hanya ditentukan aparat penegak hukum.
6	Prinsip yang harus diperhatikan	Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012	Proses diversi harus memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan dan ketertiban umum.	Kepentingan anak dan korban ditempatkan secara seimbang dalam proses penyelesaian perkara.
7	Pertimbangan dalam pelaksanaan diversi	Pasal 9 UU No. 11 Tahun 2012	Aparat mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan Bapas, serta dukungan keluarga dan masyarakat.	Diversi diterapkan secara kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi individual anak dan lingkungan sosialnya.
8	Bentuk kesepakatan diversi	Pasal 10 dan Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012	Kesepakatan dapat berupa perdamaian, pengembalian kerugian, rehabilitasi, penyerahan kepada orang tua/wali, pendidikan atau pelatihan, dan pelayanan masyarakat.	Pertanggungjawaban anak dapat diwujudkan melalui bentuk pemulihan tanpa harus melalui pemidanaan formal.
9	Penetapan hasil diversi	Pasal 12 UU No. 11 Tahun 2012	Hasil kesepakatan diversi disampaikan kepada pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah penetapan diterima, proses penyidikan atau penuntutan dapat dihentikan sesuai kewenangannya.	Kesepakatan diversi memperoleh legitimasi dan kepastian hukum melalui mekanisme peradilan.
10	Kegagalan pelaksanaan diversi	Pasal 13 UU No. 11 Tahun 2012	Apabila diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan tidak dilaksanakan, proses peradilan pidana dapat dilanjutkan.	Diversi tidak menghilangkan mekanisme pertanggungjawaban pidana apabila penyelesaian restoratif tidak berhasil.
11	Pengawasan pelaksanaan diversi	Pasal 14 UU No. 11 Tahun 2012	Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan selama proses diversi sampai kesepakatan dilaksanakan.	Pelaksanaan diversi memiliki mekanisme pengawasan sehingga kesepakatan tidak berhenti pada tahap formal.
12	Pedoman pelaksanaan diversi	PERMA No. 4 Tahun 2014	Perma memberikan pedoman pelaksanaan diversi, khususnya dalam proses pemeriksaan perkara anak di pengadilan.	Terdapat pedoman teknis untuk mendukung penerapan diversi dalam praktik peradilan anak.

13	Paradigma penanganan anak	UU No. 11 Tahun 2012 dan praktik penelitian	Diversi menunjukkan pergeseran dari pendekatan penghukuman menuju keadilan restoratif dan perlindungan anak.	Anak diarahkan untuk bertanggung jawab sekaligus memperoleh kesempatan memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan sosial.
14	Kondisi empiris di Polres Tanjung Jabung Timur	Hasil penelitian/wawancara	Pelaksanaan diversi dipandang penting sebagai alternatif penyelesaian perkara anak dan dalam praktiknya terdapat perkara yang tidak mencapai kesepakatan pada tahap penyidikan sehingga dapat diupayakan pada tahap berikutnya.	Keberhasilan diversi dipengaruhi oleh kesediaan para pihak, proses musyawarah, dan koordinasi antar-aparat penegak hukum serta pihak terkait.

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, dapat dilihat bahwa pengaturan diversi telah membentuk suatu mekanisme yang relatif komprehensif, mulai dari definisi, tujuan, syarat, tahapan, pihak yang terlibat, bentuk kesepakatan, hingga pengawasan pelaksanaannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak dapat dipahami sebagai penghentian perkara secara sederhana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang mengintegrasikan kepentingan anak, kepentingan korban, pertanggungjawaban, dan pemulihan sosial. Temuan empiris di Polres Tanjung Jabung Timur juga memperlihatkan bahwa keberadaan norma hukum belum dengan sendirinya menjamin tercapainya kesepakatan diversi. Proses diversi sangat bergantung pada keterlibatan dan kesediaan para pihak untuk mencapai penyelesaian melalui musyawarah. Dengan demikian, terdapat hubungan yang erat antara kepastian hukum secara normatif dan kesiapan para pihak secara empiris dalam menentukan efektivitas diversi. Dari perspektif keadilan restoratif, struktur pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa diversi berupaya menempatkan anak bukan semata-mata sebagai objek pemidanaan, melainkan sebagai subjek yang harus diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat perbuatannya. Pada saat yang sama, korban tetap memperoleh ruang untuk menyampaikan kepentingannya. Oleh karena itu, keberhasilan diversi seharusnya tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang dihentikan, tetapi juga dari tercapainya pemulihan korban, terlaksananya tanggung jawab anak, dan berkurangnya dampak negatif proses peradilan terhadap perkembangan anak.

B. Pelaksanaan Diversi sebagai Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak pada Polres Tanjung Jabung Timur

Pelaksanaan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak pada Polres Tanjung Jabung Timur merupakan bentuk konkret penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi tidak semata-mata dipahami sebagai penghentian proses hukum terhadap anak, melainkan sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke penyelesaian yang melibatkan anak, korban, keluarga, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya. Melalui mekanisme tersebut, penyelesaian perkara diarahkan pada terciptanya perdamaian [25], pemulihan kerugian atau keadaan yang timbul akibat tindak pidana, pertanggungjawaban anak, serta pencegahan munculnya stigma akibat proses peradilan formal. Pendekatan *restorative justice* menjadi dasar penting dalam pelaksanaan diversi karena anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kebutuhan perlindungan yang berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Penyelesaian perkara tidak hanya diarahkan pada pemberian sanksi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi anak, latar belakang perbuatan, kepentingan korban, keluarga, dan lingkungan sosial [26]. Dengan demikian, proses diversi mengandung dimensi mediasi karena terdapat proses musyawarah antara pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Anak tetap diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi bentuk pertanggungjawaban tersebut tidak harus selalu diwujudkan melalui pemidanaan formal.

Dalam konteks Polres Tanjung Jabung Timur, pelaksanaan diversi menunjukkan bahwa pendekatan restoratif telah digunakan dalam menangani perkara anak. Data penelitian menunjukkan adanya perkara anak yang diselesaikan melalui diversi selama periode 2021-2025. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Data Perkara Anak dan Pelaksanaan Diversi di Lingkungan Polres Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2025

No.	Tahun	Jumlah Perkara Anak	Perkara Diselesaikan melalui Diversi	Persentase Diversi
1	2021	15	7	46,67%
2	2022	10	3	30,00%
3	2023	17	8	47,05%
4	2024	20	15	75,00%
5	2025	10	7	70,00%
Jumlah		72	40	55,56%

Berdasarkan Tabel 2 tersebut, selama periode 2021–2025 terdapat 72 perkara anak yang ditangani di lingkungan Polres Tanjung Jabung Timur dan sebanyak 40 perkara atau sekitar 55,56% diselesaikan melalui diversi. Data tersebut menunjukkan bahwa diversi telah menjadi salah satu mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak. Namun, penerapannya tidak bersifat otomatis terhadap seluruh perkara. Persentase diversi berbeda pada setiap tahun, yaitu 46,67% pada 2021, 30% pada 2022, 47,05% pada 2023, 75% pada 2024, dan 70% pada 2025. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dasar hukum, tetapi juga oleh karakteristik perkara serta kesediaan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan diawali ketika penyidik memperoleh laporan atau informasi mengenai dugaan tindak pidana yang melibatkan anak. Setelah memastikan karakteristik perkara dan kedudukan anak dalam perkara tersebut, penyidik melakukan koordinasi dengan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pembimbing Kemasyarakatan kemudian berperan dalam memberikan pendampingan serta menyusun penelitian kemasyarakatan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian kemasyarakatan menjadi salah satu unsur penting karena penyelesaian perkara anak tidak hanya didasarkan pada perbuatan pidananya, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan anak.

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Selanjutnya, apabila perkara memenuhi persyaratan untuk diupayakan diversi, penyidik memfasilitasi proses musyawarah diversi. Proses tersebut mempertemukan anak dan orang tua atau walinya dengan korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, serta pihak lain yang dipandang relevan. Dalam proses ini, penyidik tidak hanya bertindak sebagai aparat yang menangani perkara, tetapi juga memiliki fungsi fasilitatif untuk menciptakan ruang komunikasi antara pihak yang berkonflik. Musyawarah diarahkan untuk menggali kepentingan korban, memahami kondisi anak, menentukan bentuk pertanggungjawaban, dan mencari penyelesaian yang dapat memulihkan hubungan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat bergantung pada kesediaan korban dan keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui mekanisme musyawarah. Berdasarkan wawancara dengan Kapolres Tanjung Jabung Timur pada 1 Juli 2024, tidak seluruh perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi karena terdapat korban yang tidak bersedia menyelesaikan perkara melalui mediasi atau musyawarah dan memilih penyelesaian melalui jalur peradilan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa diversi merupakan proses yang menuntut adanya partisipasi dan kesediaan para pihak. Aparat penegak hukum dapat mengupayakan diversi, tetapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh respons korban, keluarga, anak, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Dalam perspektif mediasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa diversi memiliki karakter yang berbeda dari penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme penghukuman. Fokusnya bukan semata-mata menentukan siapa yang salah dan jenis hukuman yang harus diberikan, melainkan mempertemukan kepentingan para pihak untuk mencari bentuk penyelesaian yang dapat diterima. Anak dapat diberikan kesempatan untuk mengakui kesalahan, memahami dampak perbuatannya, meminta maaf, memberikan ganti kerugian apabila disepakati, mengikuti pendidikan atau pembinaan, maupun menjalankan bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Sementara itu, korban memperoleh ruang untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhannya secara langsung dalam proses penyelesaian. Apabila diversi berhasil mencapai kesepakatan, hasil musyawarah dituangkan dalam kesepakatan diversi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kesepakatan tersebut menjadi dasar bagi tindak lanjut penyelesaian perkara serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam hal kesepakatan tidak tercapai atau kesepakatan yang telah dibuat tidak dilaksanakan, proses hukum dapat dilanjutkan sesuai tahapan peradilan pidana anak. Dengan demikian, diversi tidak menghilangkan pertanggungjawaban hukum anak, tetapi memberikan bentuk pertanggungjawaban yang lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversi tidak berhenti pada tahap kepolisian apabila kesepakatan tidak tercapai. Sesuai mekanisme sistem peradilan pidana anak, upaya diversi dapat dilanjutkan pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan sepanjang perkara memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dengan mekanisme tersebut, kegagalan diversi pada satu tahap tidak serta-merta menghilangkan kesempatan untuk mencari penyelesaian restoratif pada tahap berikutnya. Akan tetapi, apabila seluruh upaya diversi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara dapat dilanjutkan melalui persidangan formal. Dari data penelitian dapat dilihat adanya perubahan tingkat penyelesaian melalui diversi dari tahun ke tahun. Persentase tertinggi terdapat pada 2024 sebesar 75%, sedangkan persentase terendah terdapat pada 2022 sebesar 30%. Tingginya persentase diversi pada 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar perkara anak pada kedua tahun tersebut dapat diarahkan menuju penyelesaian nonformal. Meskipun demikian, data tersebut tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pelaksanaan diversi secara umum selalu meningkat karena jumlah perkara dan jumlah perkara yang berhasil didiversi mengalami perubahan antarperiode.

Selain faktor kesediaan korban, penelitian menunjukkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan diversi, yaitu pemahaman aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat, ketersediaan Pembimbing Kemasyarakatan, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Diversi merupakan proses yang melibatkan banyak pihak sehingga keberhasilannya tidak cukup hanya ditentukan oleh penyidik. Koordinasi antara kepolisian, Bapas, pekerja sosial, keluarga, korban, dan masyarakat diperlukan agar proses musyawarah dapat berlangsung secara efektif dan hasil kesepakatan dapat dilaksanakan. Faktor masyarakat juga mempunyai posisi penting. Paradigma bahwa setiap tindak pidana harus berakhir dengan hukuman dapat menjadi hambatan bagi penyelesaian melalui diversi. Sebagian masyarakat dapat memandang perdamaian sebagai bentuk pengurangan pertanggungjawaban terhadap pelaku. Dalam perkara anak, perspektif demikian perlu ditempatkan secara proporsional karena tujuan sistem peradilan pidana anak tidak hanya memberikan respons terhadap perbuatan pidana, tetapi juga memberikan perlindungan, pembinaan, dan kesempatan kepada anak untuk kembali menjalankan kehidupan sosial secara wajar.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi persoalan dalam pelaksanaan diversi. Proses diversi membutuhkan keterlibatan Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak-pihak lain, termasuk dalam pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap kesepakatan. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia, jarak antarwilayah, transportasi, serta kebutuhan pembiayaan dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan diversi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan kemampuan institusi penegak hukum menyediakan struktur dan fasilitas yang mendukung pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian pada Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa diversi telah diterapkan sebagai salah satu bentuk mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan pendekatan restorative justice. Pelaksanaannya memperlihatkan adanya upaya menggeser penyelesaian perkara dari orientasi penghukuman menuju pemulihan, musyawarah, pertanggungjawaban, dan reintegrasi sosial anak. Namun, efektivitas diversi masih dipengaruhi oleh kesediaan korban, keterlibatan keluarga, pemahaman aparat, dukungan masyarakat, koordinasi antarlembaga, serta ketersediaan sarana dan sumber daya. Oleh karena itu, keberhasilan diversi tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang dihentikan melalui kesepakatan, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan ruang bagi korban, mendorong pertanggungjawaban anak, dan menghasilkan pemulihan yang dapat diterima oleh para pihak.

Secara keseluruhan, temuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversi di Polres Tanjung Jabung Timur memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi mediasi, yaitu mempertemukan anak, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk menyelesaikan konflik melalui musyawarah. Kedua, dimensi perlindungan dan pemulihan, yaitu menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal sekaligus memastikan bahwa kepentingan korban dan pertanggungjawaban anak tetap diperhatikan. Dengan demikian, diversi dapat dipahami bukan sebagai penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang mengintegrasikan kepentingan hukum, kepentingan korban, perlindungan anak, dan pemulihan hubungan sosial.

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

Tabel 3. Pelaksanaan Diversi sebagai Bentuk Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak pada Polres Tanjung Jabung Timur

No	Aspek yang Diteliti	Temuan Penelitian	Bentuk Pelaksanaan	Implikasi
1	Landasan pelaksanaan diversi	Diversi dilaksanakan sebagai bagian dari pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak.	Penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan, perdamaian, pertanggungjawaban anak, dan reintegrasi sosial.	Penyelesaian perkara tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman anak.
2	Diversi sebagai bentuk mediasi	Diversi mempertemukan anak, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama.	Musyawarah dilakukan untuk membahas perbuatan, dampak yang ditimbulkan, kepentingan korban, dan bentuk pertanggungjawaban anak.	Diversi memberikan ruang penyelesaian konflik secara partisipatif.
3	Tahap pelaksanaan	Diversi dapat diupayakan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai ketentuan SPPA.	Pada tahap penyidikan, penyidik berkoordinasi dengan Bapas dan memfasilitasi proses diversi.	Kegagalan diversi pada satu tahap tidak serta-merta menutup kemungkinan upaya diversi pada tahap berikutnya.
4	Peran penyidik	Penyidik berperan dalam mengidentifikasi perkara yang dapat diupayakan diversi dan memfasilitasi musyawarah.	Penyidik mengundang dan mempertemukan pihak-pihak terkait dalam proses diversi.	Aparat kepolisian memiliki posisi strategis dalam menentukan terlaksananya penyelesaian restoratif sejak tahap awal.
5	Peran Bapas	Bapas berperan memberikan pendampingan dan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian perkara anak.	Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi mengenai tindakan yang sesuai dengan kondisi dan kepentingan anak.	Penyelesaian perkara dapat mempertimbangkan kondisi sosial, keluarga, pendidikan, dan lingkungan anak.
6	Pihak yang terlibat	Diversi melibatkan anak, orang tua/wali, korban dan/atau keluarga korban, Bapas, pekerja sosial, serta pihak lain yang relevan.	Para pihak berpartisipasi dalam proses musyawarah diversi.	Penyelesaian perkara menjadi lebih partisipatif dan tidak hanya ditentukan oleh aparat penegak hukum.
7	Kepentingan korban	Keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban atau keluarga korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah.	Korban diberikan kesempatan menyampaikan kerugian, kebutuhan, dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.	Hak dan kepentingan korban tetap diperhatikan dalam pendekatan restorative justice.
8	Pertanggungjawaban anak	Diversi tidak menghapus pertanggungjawaban anak atas perbuatannya.	Pertanggungjawaban dapat diwujudkan melalui perdamaian, pemulihan, ganti kerugian apabila disepakati, pembinaan, pendidikan, atau bentuk tanggung jawab lainnya sesuai kesepakatan.	Anak tetap belajar bertanggung jawab tanpa harus selalu melalui pemidanaan formal.
9	Hasil diversi	Kesepakatan diversi menjadi dasar tindak lanjut penyelesaian perkara.	Kesepakatan dituangkan dalam dokumen dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.	Terdapat kepastian mengenai bentuk penyelesaian dan kewajiban masing-masing pihak.
10	Kegagalan diversi	Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui diversi.	Apabila tidak tercapai kesepakatan, proses perkara dapat dilanjutkan ke tahap peradilan berikutnya sesuai ketentuan.	Diversi bukan mekanisme penghentian perkara secara otomatis, melainkan upaya penyelesaian yang mensyaratkan kesepakatan.
11	Data perkara tahun 2021	Terdapat 15 perkara anak dan 7 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi.	7 dari 15 perkara diselesaikan melalui diversi.	Persentase penyelesaian melalui diversi sebesar 46,67%.
12	Data perkara tahun 2022	Terdapat 10 perkara anak dan 3 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi.	3 dari 10 perkara diselesaikan melalui diversi.	Persentase penyelesaian melalui diversi sebesar 30%.
13	Data perkara tahun 2023	Terdapat 17 perkara anak dan 8 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi.	8 dari 17 perkara diselesaikan melalui diversi.	Persentase penyelesaian melalui diversi sebesar 47,05%.
14	Data perkara tahun 2024	Terdapat 20 perkara anak dan 15 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi.	15 dari 20 perkara diselesaikan melalui diversi.	Persentase penyelesaian melalui diversi sebesar 75%.
15	Data perkara tahun 2025	Terdapat 10 perkara anak dan 7 perkara berhasil diselesaikan melalui diversi.	7 dari 10 perkara diselesaikan melalui diversi.	Persentase penyelesaian melalui diversi sebesar 70%.

ISSN 2598-9936 (online), https://ijins.umsida.ac.id, published by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

Indonesian Journal of Innovation Studies
Vol. 28 No. 1 (2027): January
DOI: 10.21070/ijins.v28i1.2357

16	Akumulasi 2021-2025	Terdapat 72 perkara anak, dengan 40 perkara diselesaikan melalui diversi.	40 perkara dari 72 perkara diselesaikan melalui mekanisme diversi.	Secara keseluruhan, sekitar 55,56% perkara dalam data penelitian diselesaikan melalui diversi.
17	Hambatan dari korban	Sebagian korban tidak bersedia menyelesaikan perkara melalui mediasi atau musyawarah.	Korban memilih penyelesaian melalui jalur peradilan formal.	Kesediaan korban menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan diversi.
18	Hambatan aparat penegak hukum	Perbedaan pemahaman dan paradigma aparat dapat memengaruhi pelaksanaan restorative justice.	Diperlukan pemahaman yang memadai mengenai diversi, perlindungan anak, dan restorative justice.	Efektivitas diversi dipengaruhi oleh kualitas dan paradigma aparat pelaksana.
19	Hambatan masyarakat	Masih terdapat pandangan bahwa tindak pidana harus selalu diselesaikan dengan hukuman.	Sebagian masyarakat kurang menerima penyelesaian melalui perdamaian atau musyawarah.	Budaya hukum masyarakat memengaruhi penerimaan terhadap diversi.
20	Sarana dan prasarana	Pelaksanaan diversi membutuhkan dukungan Bapas, tenaga pendamping, fasilitas, transportasi, dan sarana pendukung lainnya.	Pendampingan dan pengawasan dilakukan selama proses dan pelaksanaan kesepakatan.	Keterbatasan fasilitas dan sumber daya dapat menghambat efektivitas diversi.
21	Anggaran	Proses diversi membutuhkan pembiayaan untuk mempertemukan para pihak dan mendukung proses pendampingan.	Anggaran digunakan untuk kebutuhan koordinasi, transportasi, dan pelaksanaan proses diversi.	Ketersediaan anggaran menjadi faktor pendukung keberlanjutan pelaksanaan diversi.
22	Temuan utama	Diversi telah digunakan sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak berbasis restorative justice pada Polres Tanjung Jabung Timur.	Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan para pihak dan mengutamakan pemulihan.	Diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara yang mengintegrasikan perlindungan anak, kepentingan korban, dan pertanggungjawaban anak.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi di Polres Tanjung Jabung Timur tidak hanya berkaitan dengan pengalihan perkara dari jalur formal, tetapi juga mencerminkan proses mediasi yang mempertemukan kepentingan anak, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Dari 72 perkara anak selama 2021-2025, sebanyak 40 perkara atau 55,56% diselesaikan melalui diversi. Keberhasilan tersebut tidak bersifat otomatis karena sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban, kondisi perkara, keterlibatan keluarga, kapasitas aparat, dukungan Bapas, serta kondisi sarana dan budaya hukum masyarakat.

C. Implikasi Hukum dari Diversi sebagai Wujud Keadilan Restoratif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi pada perkara anak memiliki implikasi hukum yang kuat terhadap perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana formal, tetapi juga menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan kepentingan anak, korban, keluarga, dan masyarakat [27]. Dalam konteks ini, penyelesaian perkara diarahkan untuk memulihkan hubungan yang terganggu akibat tindak pidana sekaligus memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus selalu ditempatkan dalam mekanisme pemidanaan formal. Temuan penelitian dari wawancara dengan Kapolres Tanjung Jabung Timur pada 1 Juli 2024 menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian penting dalam pelaksanaan diversi. Perlindungan tersebut diperlukan karena proses peradilan formal dapat memberikan dampak terhadap perkembangan psikologis, pendidikan, kehidupan sosial, dan masa depan anak. Oleh karena itu, penyelesaian melalui diversi memberikan alternatif agar anak tetap memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai anak, sementara kepentingan korban dan kebutuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tetap diperhatikan.

Implikasi hukum pertama dari pelaksanaan diversi adalah perlindungan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Anak yang berhadapan dengan hukum tidak diposisikan semata-mata sebagai pelaku yang harus dihukum, tetapi sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pembinaan. Diversi memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan melalui mekanisme yang lebih menekankan pemulihan dan pembinaan dibandingkan dengan pembalasan. Dengan demikian, diversi menjadi instrumen perlindungan hukum yang dapat mengurangi kemungkinan munculnya stigma sosial dan dampak negatif yang dapat mengganggu perkembangan anak. Implikasi kedua adalah terwujudnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan anak sebagai salah satu pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaan diversi, kepentingan terbaik bagi anak diwujudkan melalui pertimbangan terhadap usia, kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta hasil penelitian kemasyarakatan. Pendekatan demikian menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak tidak dapat menggunakan ukuran yang sama dengan perkara orang dewasa karena anak memiliki karakteristik perkembangan dan kebutuhan perlindungan yang berbeda.

Implikasi ketiga adalah terjaminnya kesempatan bagi anak untuk memperoleh pertanggungjawaban yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Diversi tidak berarti menghilangkan tanggung jawab anak atas perbuatannya. Sebaliknya, anak tetap diarahkan untuk memahami akibat perbuatannya dan melakukan bentuk pertanggungjawaban yang disepakati dalam proses diversi. Bentuk tersebut dapat berupa perdamaian, pemulihan kerugian, permintaan maaf, pengembalian kepada orang tua atau wali, pendidikan atau pelatihan, maupun bentuk pelayanan sosial sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang dicapai. Model pertanggungjawaban tersebut memperlihatkan bahwa tujuan diversi bukan membebaskan anak dari tanggung jawab, tetapi mengubah bentuk tanggung jawab agar lebih sesuai dengan perkembangan dan kepentingan anak.

Implikasi keempat adalah penguatan hak korban dalam proses penyelesaian perkara. Pendekatan keadilan restoratif tidak hanya memberikan perlindungan kepada anak sebagai pelaku, tetapi juga memberikan ruang kepada korban untuk menyampaikan kepentingan, kerugian, dan harapannya terhadap penyelesaian perkara. Dalam proses musyawarah diversi, korban dan keluarganya dapat terlibat secara langsung dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap dapat diterima. Dengan demikian, diversi menciptakan keseimbangan antara kepentingan perlindungan anak dan hak korban untuk memperoleh pemulihan.

Implikasi kelima adalah terciptanya ruang partisipasi bagi anak dalam proses hukum yang menyangkut dirinya. Anak tidak hanya menjadi objek keputusan aparat penegak hukum, tetapi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan memahami konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Partisipasi tersebut penting karena keputusan yang menyangkut masa depan anak harus mempertimbangkan tingkat usia dan kematangannya. Dalam perspektif keadilan restoratif, keterlibatan anak juga memiliki nilai edukatif karena dapat mendorong kesadaran mengenai akibat perbuatannya serta membangun rasa tanggung jawab terhadap korban dan lingkungan sosial.

Implikasi keenam adalah mendorong reintegrasi sosial anak. Salah satu konsekuensi penting dari diversi adalah memberikan kesempatan kepada anak untuk tetap berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sepanjang penyelesaian perkara memenuhi persyaratan hukum. Reintegrasi tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan pendidikan, hubungan keluarga, serta perkembangan sosial anak. Berbeda dengan pendekatan yang menitikberatkan pada pemisahan anak dari lingkungan sosialnya, pendekatan restoratif berusaha agar anak dapat memperbaiki perilakunya sekaligus tetap memperoleh dukungan dari lingkungan yang diperlukan untuk perkembangan positifnya.

Implikasi ketujuh adalah penguatan penerapan prinsip ultimum remedium terhadap perampasan kemerdekaan anak. Penyelesaian melalui diversi memberikan ruang agar proses pemidanaan dan perampasan kemerdekaan tidak menjadi pilihan utama ketika perkara masih dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Hal ini sejalan dengan karakteristik sistem peradilan pidana anak yang menghendaki penggunaan penahanan atau pemenjaraan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu sesingkat mungkin. Oleh karena itu, keberhasilan diversi memiliki konsekuensi langsung terhadap perlindungan anak dari dampak negatif penahanan atau pemidanaan.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa implikasi hukum diversi tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara anak dan korban, tetapi juga dengan kewajiban institusional aparat penegak hukum. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, pekerja sosial, dan pihak terkait lainnya memiliki peran dalam memastikan bahwa proses penyelesaian perkara anak tetap memperhatikan prinsip perlindungan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, keberhasilan diversi membutuhkan koordinasi antarlembaga dan tidak dapat dibebankan hanya kepada penyidik sebagai pelaksana pada tahap awal. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum melalui diversi berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak [28]. Keempat prinsip tersebut memberikan kerangka bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap merupakan pemegang hak. Status sebagai anak yang diduga melakukan tindak pidana tidak menghilangkan haknya untuk memperoleh perlakuan manusiawi, pendampingan, pendidikan, bantuan hukum, perlindungan identitas, dan kesempatan untuk berkembang. Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, implikasi diversi semakin terlihat melalui kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan tersebut mencakup penanganan yang cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial bagi anak yang membutuhkan, serta perlindungan dan pendampingan dalam setiap proses peradilan. Oleh karena itu, diversi dapat dipahami sebagai salah satu mekanisme yang mendukung pemenuhan kewajiban perlindungan khusus tersebut karena proses penyelesaian perkara diarahkan untuk mengurangi dampak negatif proses hukum terhadap kehidupan anak.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan aturan diversi belum dengan sendirinya menjamin seluruh perkara anak dapat diselesaikan secara restoratif. Temuan pada Polres Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban dan keluarga korban untuk mencapai kesepakatan. Apabila korban menolak penyelesaian melalui musyawarah dan memilih proses peradilan formal, maka upaya diversi tidak dapat menghasilkan kesepakatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak melalui diversi harus tetap ditempatkan dalam keseimbangan dengan hak korban dan prinsip pertanggungjawaban hukum.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, implikasi hukum diversi dapat dirumuskan dalam beberapa aspek utama sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Implikasi Hukum Diversi sebagai Wujud Keadilan Restoratif bagi Anak

No	Implikasi Hukum	Bentuk Perlindungan/Penerapan	Dampak bagi Anak
1	Perlindungan dari proses peradilan formal	Pengalihan penyelesaian perkara melalui diversi	Mengurangi potensi stigma dan dampak negatif proses peradilan
2	Kepentingan terbaik bagi anak	Pertimbangan usia, kondisi sosial, keluarga, pendidikan, dan penelitian kemasyarakatan	Penyelesaian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan anak
3	Pertanggungjawaban edukatif	Perdamaian, pemulihan, pembinaan, pendidikan, pelatihan, atau bentuk tanggung jawab lainnya	Anak belajar memahami dan bertanggung jawab atas akibat perbuatannya
4	Perlindungan hak korban	Korban dan keluarga dilibatkan dalam musyawarah	Kepentingan dan kerugian korban memperoleh ruang penyelesaian
5	Penghargaan terhadap pendapat anak	Anak dilibatkan dalam proses musyawarah dan kesepakatan	Anak tidak hanya menjadi objek keputusan hukum
6	Reintegrasi sosial	Anak tetap dapat berada dalam lingkungan keluarga dan masyarakat sesuai hasil kesepakatan	Keberlanjutan pendidikan dan hubungan sosial lebih terjaga
7	Penghindaran perampasan kemerdekaan	Penyelesaian melalui mekanisme nonformal ketika memenuhi persyaratan	Mengurangi penggunaan penahanan atau pemenjaraan terhadap anak
8	Perlindungan psikososial	Pendampingan keluarga, Bapas, pekerja sosial, dan pihak terkait	Mendukung pemulihan psikologis dan sosial anak
9	Kepastian hukum	Kesepakatan diversi dituangkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur	Hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih jelas

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).

10	Pemulihan hubungan sosial	Musyawarah antara anak, korban, keluarga, dan pihak terkait	Mendorong perdamaian dan pemulihan hubungan akibat tindak pidana
11	Penguatan kelembagaan	Koordinasi kepolisian, Bapas, kejaksaan, pengadilan, dan pekerja sosial	Perlindungan anak dapat dilakukan secara terpadu
12	Reintegrasi dan pencegahan pengulangan	Pembinaan dan pengawasan setelah kesepakatan	Memberikan kesempatan kepada anak memperbaiki perilaku dan kembali ke lingkungan sosial

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa implikasi hukum diversi mempunyai cakupan yang lebih luas daripada sekadar penghentian atau pengalihan perkara. Diversi memberikan konsekuensi terhadap cara negara memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju pendekatan yang mempertimbangkan perlindungan, pertanggungjawaban, pemulihan, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif tersebut, anak tetap dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi pada Polres Tanjung Jabung Timur memiliki implikasi hukum berupa penguatan perlindungan hak anak, pengurangan dampak negatif proses peradilan formal, peningkatan partisipasi anak dan korban, serta terbukanya ruang pemulihan dan reintegrasi sosial. Diversi juga memperlihatkan bahwa keadilan restoratif tidak berarti menghilangkan pertanggungjawaban pidana, tetapi mengarahkan pertanggungjawaban tersebut pada bentuk yang lebih konstruktif bagi anak, korban, dan masyarakat. Efektivitas implikasi tersebut tetap bergantung pada kesediaan para pihak, kapasitas aparat penegak hukum, koordinasi antarlembaga, serta tersedianya sarana pendampingan dan pengawasan yang memadai.

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik diversi anak dalam kerangka keadilan restoratif memiliki peran penting dalam mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, pemulihan korban, dan penyelesaian perkara secara konstruktif. Namun, efektivitas diversi sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemahaman prosedural, koordinasi antaraktor, serta kemampuan membangun komunikasi antara anak, korban, keluarga, dan aparat penegak hukum. Hikmah utama penelitian ini adalah bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaannya. Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi tantangan prosedural sebagai faktor penting dalam praktik diversi serta menegaskan perlunya pendekatan yang lebih konsisten, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan anak dan korban.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, terutama penggunaan pendekatan kualitatif yang bergantung pada pengalaman dan perspektif informan sehingga belum dapat menggambarkan variasi praktik diversi secara kuantitatif. Selain itu, penelitian belum membandingkan secara mendalam pelaksanaan diversi berdasarkan jenis perkara, karakteristik anak, maupun hasil kesepakatan yang dicapai. Keterbatasan tersebut membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan pendekatan campuran dengan melibatkan data perkara yang lebih luas dan indikator keberhasilan diversi yang terukur. Penelitian mendatang juga disarankan membandingkan praktik antarwilayah, menganalisis pengalaman korban dan anak secara lebih mendalam, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme koordinasi dan pedoman prosedural dalam meningkatkan konsistensi penerapan keadilan restoratif.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, dan bantuan selama proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan pihak-pihak terkait yang telah bersedia memberikan informasi, pandangan, serta pengalaman mengenai praktik diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu menyediakan akses terhadap informasi, dokumen, dan referensi yang relevan dengan penelitian ini. Dukungan dan kontribusi tersebut sangat berarti dalam memperkaya analisis mengenai tantangan prosedural dalam penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Segala bentuk dukungan yang diberikan menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini.

References

[1] S. K. K. Arum and K. Maulidah, “Pembaruan hukum pidana melalui penerapan prinsip insignifikansi: Kajian dalam KUHP baru Indonesia,” J. Huk. Ekualitas, vol. 1, no. 1, pp. 57–69, 2025, doi: 10.52249/th.v5i1.557.

[2] A. N. Faradila and W. S. Dewi, “Implementasi asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian sengketa hukum waris adat di Indonesia,” Indones. J. Soc. Sci. Humanit., vol. 3, no. 2, pp. 39–46, 2023, doi: 10.56393/jphp.v5i2.3240.

[3] C. S. A. T. Lesmana, “Mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana dalam perspektif pembaharuan sistem peradilan pidana Indonesia,” J. Rechten Ris. Huk. dan Hak Asasi Mns., vol. 1, no. 1, pp. 1–23, 2019, doi: 10.33756/ijijv2i2.15720.

[4] N. G. Anggraini, Dari Penjara ke Pemasyarakatan: Transformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia. PT Becreative Media Talenta, 2026, doi: 10.52249/jma.v5i1.557.

[5] G. P. Ginting, A. Siregar, and R. A. Fikri, “Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana,” Locus J. Acad. Lit. Rev., vol. 4, no. 5, pp. 280–286, 2025, doi: 10.1016/jish.2023.09.003.

[6] J. T. Putri, H. M. Makkah, D. A. Mustika, and M. Siswanto, “Mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata yang efektif dan berkeadilan,” J. Kolaboratif Sains, vol. 9, no. 2, pp. 2243–2251, 2026, doi: 10.56393/jyr.v5i2.3240.

[7] F. Ingratubun, J. A. Ingratubun, and M. H. Ingsaputro, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Dunia Penerbitan Buku, 2025, doi: 10.1016/jiia.2023.09.003.

[8] A. F. Febrianti, R. I. Khumaerah, and F. M. Ishaq, “Diversi dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia: Tinjauan terhadap pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,” Al-Zayn J. Ilmu Sos. Huk., vol. 4, no. 4, pp. 10262–10273, 2026, doi: 10.52249/ilr.v5i1.557.

[9] R. Airlangga, H. A. Pradipta, and D. W. Erdianto, "Reformulasi konsep diversi berdasarkan cita hukum non-diskriminasi," Refleks. Huk. J. Ilmu Huk., vol. 8, no. 1, pp. 17–38, 2023, doi: 10.1016/jifl.2023.09.003.

[10] M. U. Al-Ghony, A. U. Wijaya, and F. Hadi, "Restorative justice dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum," Gorontalo Law Rev., vol. 7, no. 1, pp. 85–95, 2024, doi: 10.33756/eslaj.v2i2.15720.

[11] A. Munggardijaya, H. Hernawati, Y. Kurniati, and R. A. Susanti, "Implementasi diversi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20212 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Innov. J. Soc. Sci. Res., vol. 5, no. 3, pp. 2214–2232, 2025, doi: 10.56393/jhki.v5i2.3240.

[12] F. A. N. Putra, Y. Indawati, and M. A. Suharto, "Analisis implementasi diversi dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum pada tindak pidana pengeroyokan," JIIP-Jurnal Ilm. Ilmu Pendidik., vol. 9, no. 4, pp. 4609–4618, 2026, doi: 10.1016/jma.2023.09.003.

[13] A. V. Tabriah, S. Sampara, and A. Yunus, "Efektivitas penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berulang," J. Lex Gen., vol. 2, no. 1, pp. 16–31, 2021, doi: 10.33756/jmh.v2i2.15720.

[14] D. R. Ningtias, S. Sampara, and H. Djanggih, "Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak," J. Lex Gen., vol. 1, no. 5, pp. 633–651, 2020, doi: 10.1016/jsh.2023.09.003.

[15] S. A. Meyrina, "Restorative justice dalam peradilan anak berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012," J. Penelit. Huk. Jure, vol. 17, no. 1, pp. 92–107, 2017, doi: 10.1016/jih.2023.09.003.

[16] R. Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Sinar Grafika, 2022.

[17] A. Triwijaya, M. Nasir, and H. Tamrin, "Efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin," J. Health Law, vol. 1, no. 2, pp. 44–65, 2025, doi: 10.1016/jiee.2023.09.003.

[18] A. Bahtiar, D. Najmudin, and D. Sumardi, "Penerapan diversi berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak perspektif hukum pidana Islam," Peshum J. Pendidikan, Sos. dan Hum., vol. 5, no. 4, pp. 1–15, 2026, doi: 10.33756/jhp.v2i2.15720.

[19] P. C. Purnama, J. Krisnan, and Y. Kurniaty, "Pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak," Varia Justicia, vol. 12, no. 2, pp. 222–234, 2016, doi: 10.33756/jhcj.v2i2.15720.

[20] M. Rosikhu, O. S. Mandala, and S. Efendi, "Keadilan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak," J. Kolaboratif Sains, vol. 6, no. 7, pp. 605–611, 2023, doi: 10.1016/jhp.2023.09.003.

[21] Darmini, "Pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak," Qawwam J. Gend. Mainstreaming, vol. 13, no. 1, pp. 43–63, 2019, doi: 10.1016/jkh.2023.09.003.

[22] R. Nurhaliza, H. Liyus, and D. Wahyudhi, "Pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan anak," Pampas J. Crim. Law, vol. 1, no. 1, pp. 110–124, 2020, doi: 10.33756/jhj.v2i2.15720.

[23] I. Hirdayadi and H. Susanti, "Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum Islam," Legitimasi J. Huk. Pidana dan Polit. Huk., vol. 6, no. 2, pp. 177–196, 2018, doi: 10.33756/jpis.v2i2.15720.

[24] T. A. Zenegger, I. Ismansyah, and A. Zurnetti, "Urgensi pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pengulangan tindak pidana (studi kasus terhadap Perkara Nomor 3/Pid. Sus Anak/2022. PN. Pnn dan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2022. PN. Pnn)," Unes Law Rev., vol. 6, no. 4, pp. 12120–12133, 2024, doi: 10.1016/jph.2023.09.003.

[25] F. R. Ainun and M. Miftah, "Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak: Tinjauan yuridis normatif terhadap penerapan diversi dan kendala implementasi," J. Ikhtibar Nusant., vol. 5, no. 3, pp. 599–610, 2026, doi: 10.1016/jh.2023.09.003.

[26] S. Pakaya and R. Nur, "Analisis hukum pertanggungjawaban pidana anak dalam sistem peradilan di Indonesia," Law Soc. Justice J., vol. 3, no. 1, pp. 24–33, 2025, doi: 10.1016/jhkp.2023.09.003.

[27] Y. Febriana, "Diversi dalam sistem peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012," ALADALAH J. Polit. Sos. Huk. dan Hum., vol. 4, no. 1, pp. 273–282, 2026, doi: 10.33756/jmd.v2i2.15720.

[28] G. K. Annas, "Perlindungan hukum terhadap anak," Al-Mazaahib J. Perbandingan Huk., vol. 6, no. 2, pp. 205–226, 2018, doi: 10.1016/ytjh.2023.09.003.

Copyright © Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY).